**BAB IV**

**ANALISIS FOKUS MAGANG RISET TERAPAN PEMERINTAHAN**

* 1. **Gambaran Umum Lokasi Magang**
     1. **Gambaran Umum Kota Tasikmalaya**

Kota Tasikmalaya berdiri pada tahun 2001 yang berkembang dari Kabupaten Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2001 telah terjadi beberapa perkembangan atau perubahan wilayah administrasi dan luas wilayahnya yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah 171,56 km², yang terbagi ke dalam 8 (delapan) kecamatan yang memiliki 15 kelurahan dan 54 desa.

Pada tahun 2003, terjadi perubahan status 54 desa menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan. Perkembangan Kota Tasikmalaya yang pesat sehingga adanya tuntutan akan peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka pada tahun 2008 dilakukan pemekaran kecamatan, yang semula 8 (delapan) kecamatan menjadi 10 kecamatan, sesuai Perda Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Purbaratu.

Pada tahun 2010, luas wilayah Kota Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dilakukan pengukuran. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Kota Tasikmalaya memiliki luas 183,85 km², dan hal tersebut telah ditetapkan dalam Perda Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Berikut merupakan tabel Luas wilayah dan jumlah Kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Wilayah Tasikmalaya antara lain :

**Tabel** **4.1**

**Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Tasikmalaya**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Luas (km2)** | **Jumlah Kelurahan** |
| 1 | Kawalu | 42,78 | 10 |
| 2 | Tamansari | 35,99 | 8 |
| 3 | Cibeureum | 19,04 | 9 |
| 4 | Purbaratu | 12,02 | 6 |
| 5 | Tawang | 7,08 | 5 |
| 6 | Cihideung | 5,49 | 6 |
| 7 | Mangkubumi | 24,53 | 8 |
| 8 | Indihiang | 11,04 | 6 |
| 9 | Bungursari | 16,91 | 7 |
| 10 | Cipedes | 8,97 | 4 |
| **Jumlah** | | 183,85 | 69 |

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya 2016

Secara geografis Kota Tasikmalaya berada pada 108° 08′38″ - 108°24′02″ Bujur Timur dan 7°10′ - 7°26′32″ Lintang Selatan, merupakan posisi strategis di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat, karena sebagai penghubung dan sekaligus pusat wilayah atau daerah priangan timur. Kedudukan atau jarak Kota Tasikmalaya dari ibukota Provinsi Jawa Barat, yaitu Bandung, ± 105 Km dan dari Ibukota Negara, yaitu Jakarta, ±255 Km. Secara administratif Kota Tasikmalaya di batasi oleh:

* Sebelah Utara, berbatasan dengan kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Cisayong, Sukaratu) dan dengan Kabupaten Ciamis (Kecamatan sindangkasih, Cikoneng, Cihaurbeuti), dengan batas fisik Sungai Citanduy;
* Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Jatiwaras dan Sukaraja);
* Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Sukaratu, Leuwisari, Singaparna, Sukarame, Sukaraja) dengan batas fisik Sungai Ciwulan;
* Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Manonjaya dan Gunung Tanjung) dengan batas fisik saluran irigasi Cikunten II dan Sungai Cileuwimunding.

Kota Tasikmalaya memiliki visi yaitu “Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju, dan Madani” untuk mencapai hal tersebut diperlukan beberapa misi antara lain :

* Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal;
* Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
* Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat;
* Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
* Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
  + 1. **Kondisi Demografi**

Penduduk Kota Tasikmalaya berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 703.385 apabila di proyeksikan pada tahun tahun sebelumnya, penduduk Kota Tasikmalaya mengalami laju pertumbuhan sebesar 1,87 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,38. Perkembangan *sex ratio* penduduk di Kota Tasikmalaya yang selalu lebih dari 100 sejak beberapa tahun terakhir, hal tersebut menunjukkan bahwa pertambahan penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Sementara itu, distribusi penduduk menurut kecamatan, kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Mangkubumi, yaitu mencapai sebanyak 93.354 jiwa atau mencapai 13,44 persen dari total penduduk Kota Tasikmalaya, disusul oleh Kecamatan Kawalu yang mencapai sebanyak 93.067 jiwa (13,38 persen) dan Kecamatan Cipedes 81.571 jiwa (11,78 persen), sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Purbaratu, yaitu sebanyak 42.909 jiwa (5,97 persen).

Jika dilihat kepadatan Penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Cihideung dengan kepadatan sebesar 13.218 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Tamansari sebesar 2.002 jiwa/Km2. Sementara itu jumlah rumah tangga sebesar 207.906 KK pada tahun 2017.

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan S2/S3 sebanyak 544 orang, S1 sebanyak 4.581 orang, D4 sebanyak 89 orang, D3 sebanyak 838 orang, D2 sebanyak 700 orang, D1 sebanyak 82 orang, SLTA sebanyak 1.744 orang, SLTP 127 orang, SD sebanyak 71 orang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2017 sebanyak 8.764 orang, yang terdiri dari Golongan I sebanyak 105 orang, Golongan II sebanyak 1.666 orang, Golongan III sebanyak 3.321 orang dan Golongan IV sebanyak 3.672 orang. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah Pegawai Negeri Sipil laki-laki sebanyak 4.160 orang sedangkan jumlah pegawai negeri sipil perempuan sebanyak 4.604 orang.

Perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif yaitu usia 0 – 14 dan usia 65 tahun keatas sebesar 213.852 penduduk dengan penduduk usia produktif (15-45 tahun) sebesar 441.525 penduduk menimbulkan Angka beban ketergantungan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2017 sebesar 48,24.

Sedangkan semakin besarnya komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kota Tasikmalaya yaitu sebesar 67,46 persen, pada kelompok usia tersebut membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah terutama dalam rangka menanggulangi angkatan kerja baru agar tidak membludaknya jumlah pengangguran terutama kepada para pembuat kebijakan. Payung hukum yang memadai dan sesuai kebutuhan akan membuat kinerja pemerintahan semakin efektif . Oleh karena itu peran dan kinerja anggota dan pimpinan DPRD dalam rangka menciptakan iklim tata kelola pemerintahan yang kondusif dan berkelanjutan sangat diperlukan oleh terbitnya berbagai Peraturan Daerah yang relevan dengan perkembangan kondisi dan situasi di masyarakat.

* + 1. **Gambaran Umum KPUD Kota Tasikmalaya**

Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara  Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Berikut merupakan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum diantaranya ialah :

* Visi Komisi Pemilihan Umum

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

* Misi Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan visi tersebut, maka untuk mencapai hal tersebut Komisi Pemilihan Umum memiliki beberapa misi antara lain :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
6. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPUD Tasikmalaya

Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota :

**Gambar 4.1**

**Bagan Organisasi**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**

**Ketua**

4 (Empat) Kepala Sub Bagian

Anggota-anggota

Sekretaris

Sumber : KPUD Kota Tasikmalaya

Melihat Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Tasikmalaya dalam Pemilu Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
8. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
9. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
10. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
13. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu, baik Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya (eselon IIIa) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.2**

**Struktur Organisasi**

**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**

**Sekretaris**

**KPU Kab/Kota**

Sub Bagian

Program dan Anggaran

Sub BagianTeknis Pemilu dan Humas

Sub Bagian Hukum

Sub Bagian Umum

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 68 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ialah sebagai berikut :

* Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
7. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
8. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

* Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

* Kewajiban Sekretariat KPU kabupaten/Kota :

1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

* Tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ialah bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 181 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Subbagian Program dan Data

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu, yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Dalam pelaksanaannya Kasubbag Program dan Data dibantu oleh staf pelaksana yang mempunyai tugas :

* mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
* menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
* mengelola, menyusun data pemilih;
* mengumpulkan  dan  menyiapkan  bahan  penyusunan kerjasamadengan  lembaga pemerintahan lain yang terkait;
* mengumpulkan dan  mengolah  bahan  penyusunan kerjasama  dengan  lembaga  non pemerintahan;
* mengumpulkan melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
* mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
* mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
* mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
* menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
* memberikan dan mengelola  bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota;
* melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
* melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
* menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
* menyusun dan  merencanakan anggaran proses  Penggantian Antar  Waktu  Anggota KPU.

1. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan , dan dana kampanye. Dalam pelaksanaannya Kasubbag Hukum dibantu oleh staf pelaksana yang mempunyai tugas sebagai berikut :

* mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang- undangan tentang Pemilu;
* mengumpulkan dan mengelola bahan untuk  advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
* menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
* mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggar Pemilu;
* menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
* menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
* menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
* menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
* mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
* menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah di kumpulkan untuk diverifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu;
* mengumpulkan dan  mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
* mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
* menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
* menyusun  dan  mencari  bahan  permasalahan yang  terjadi  dan  menyiapkan bahan- bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
* menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
* melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
* menyusun  dan  melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas  kepada  Sub  bagian  Hukum Kabupaten/Kota;
* melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
* menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

1. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih. Dalam pelaksanaannya Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dibantu oleh staf pelaksana yang mempunyai tugas:

* mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/ Kota;
* menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
* mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
* menyusun  dan  mencari  bahan  draft  pedoman  dan  petunjuk

teknis  pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

* mengumpulkan  dan   menyusun  identifikasi  bahan   informasi

untuk   penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

* menyiapkan semua  berkas  kelengkapan Penggantian Antar  Waktu  Anggota  DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
* mengumpulkan dan  mengidentifikasi bahan  pemberitaan dan  penerbitan  informasi Pemilu;
* menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
* mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
* menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
* mengumpulkan  dan  mengidentifikasi  bahan  dan  info pedoman  teknis  bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
* melakukan  identifikasi  kinerja  staf  di  Subbag  Teknis  Pemilu dan  Hubungan Partisipasi Masyarakat;
* mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
* memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
* melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
* membantu  dan  mengelola  memfasilitasi  pemeliharaan  data dokumentasi  hasil Pemilu;
* menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
* menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi. Dalam pelaksanaannya Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik dibantu oleh staf pelaksana yang mempunyai tugas:

* mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
* menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
* menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
* menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
* menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
* mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
* menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
* menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
* menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
* menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
* mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
* mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
* menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
* menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
* menyusun dan  melaksanakan tugas-tugas lain  yang  diberikan oleh  Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
* mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
* menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

1. Prosedur dan Mekanisme Kerja KPUD Kota Tasikmalaya

KPUD Kota Tasikmalaya adalah penyelenggara Pemilu daerah Kota Tasikmalaya yang merupakan bagian dari KPU Pusat yang berkedudukan di ibu kota Kota Tasikmalaya. Jumlah anggota KPU Kota Tasikmalaya sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.

Pengambilan keputusan KPU Kota Tasikmalaya dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kota Tasikmalaya. Keputusan KPU Kota Tasikmalaya merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan KPU dan KPU Provinsi. Jenis rapat pleno terdiri dari Rapat Pleno Tertutup dan Rapat Pleno Terbuka.

Penetapan hasil Pemilu dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kota Tasikmalaya dalam Rapat Pleno Terbuka. Rapat Pleno KPU Kota Tasikmalaya sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kota Tasikmalaya yang dibuktikan dengan daftar hadir.

Keputusan Rapat Pleno KPU Kota Tasikmalaya sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kota Tasikmalaya yang hadir. Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud diatas, keputusan Rapat Pleno KPU Kota Tasikmalaya diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kota Tasikmalaya untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam. Bila tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum. Khusus rapat pleno KPU Kota Tasikmalaya untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.

Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kota Tasikmalaya disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat pleno KPU Kota Tasikmalaya dilaksanakan. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Tasikmalaya, apabila Ketua berhalangan rapat pleno dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi. Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Ketua KPU Kota Tasikmalaya wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat pleno KPU Kota Tasikmalaya dilaksanakan. Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani Ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud diatas salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu. Dalam hal tidak ada anggota KPU Kota Tasikmalaya yang menandatangani penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud diatas, KPU Kota Tasikmalaya melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat pleno yang sifatnya tertutup;
2. Dalam hal rapat pleno dibuat berita acara yang memuat alasan-alasan sehingga penetapan hasil pemilu tidak ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Kota Tasikmalaya;
3. Hasil rapat pleno segera dilaporkan kepada KPU untuk mendapatkan keputusan.

Adapun pembagian divisi pada KPU Kota Tasikmalaya, ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kota Tasikmalaya Nomor : 51/Kpts/Kpu-Kota-011.329197/2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 38/Kpts/Kpu-Kota-011.329197/2013 Tentang Pembagian Divisi Dan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2013, dengan susunan sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

**Pembagian Divisi KPU Kota Tasikmalaya**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA DIVISI** | **PENANGGUNG JAWAB** | **WAKIL** | **MITRA KOORDINASI** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Perencanaan, Keuangan dan Logistik, Umum, Rumah Tangga dan Organisasi | H. Asep Hendri D, S.Sos, SE. Ak. | Ade Kurnia, SH | Kasubag Umum  Kasubag Program |
| 2. | Hukum dan Pengawasan | Ade Kurnia, SH | Hotum Hotimah, S.Ag. | Kasubag Hukum,  Kasubag Umum |
| 3. | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Hotum Hotimah, S,Ag. | Ade Zaenul Mutakin M.Ag. | Kasubag Tekgar  Kasubag Program |
| 4. | Teknis Penyelenggaraan, Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga | Ade Zaenul Mutakin,M.Ag. | H. Asep Hendri D, S.Sos, SE. Ak. | Kasubag Tekgar  Kasubag Program |

Sumber : Bagian Program KPUD Kota Tasikmalaya

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja atau dengan sebutan lain untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu APBN untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wapres, serta APBD untuk Pemilukada. Keanggotaan kelompok kerja atau sebutan lain terdiri dari Anggota KPU Kabupaten/Kota, pejabat dan personil Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan pihak lain yang dianggap perlu. Kelompok kerja atau sebutan lain ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Hasil Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melaporkan dan bertanggungjawab berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui rapat pleno KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

1. Menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
2. Melaporkan pertanggungjawaban kepada Bupati Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten/Kota;
3. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD kepada Bupati dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan prinsip-prinsip moral dan etika Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada sumpah janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan asas Penyelenggaraan Pemilu yang diberlakukan, ditetapkan oleh KPU. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu, dan bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Kode Etik Penyelenggara Pemilu berlaku juga bagi jajaran Sekretariat penyelenggara Pemilu dengan penegakannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan disiplin dan kode etik kepegawaian.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu wajib berpedoman pada asas-asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Berikut merupakan kewajiban Penyelenggara Pemilu sesuai dengan asas-asas diantaranya ialah dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

1. bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu;
2. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
3. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;
4. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
5. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih;
6. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;
7. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
8. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
9. menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya;
10. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
11. tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu.

Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

1. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
3. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan; dan
4. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan,dan akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

1. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib , dan prosedur yang ditetapkan;
2. membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan;
3. menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
5. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
6. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu;dan
7. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

Dalam melaksanakan asas kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

1. memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
2. memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu;
3. membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu;
4. menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; dan
5. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya.

Dalam melaksanakan asas proporsionalitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

1. mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu;
2. menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung;dan
3. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

1. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
2. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;
3. bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan;
4. melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi;
5. menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu;
6. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara Pemilu; dan
7. menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD atau yang diselenggarakan atas tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu.

Dalam melaksanakan asas tertib, Penyelenggara Pemilu berkewajiban :

1. memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta;
2. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat;
3. memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
4. memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.

Apabila Penyelenggara Pemilu yang melanggar Kode Etik dikenai sanksi, berupa :

1. teguran tertulis;
2. pemberhentian sementara; atau
3. pemberhentian tetap.

1. Kondisi Personil KPU dan Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya

Kondisi personil/kepegawaian pada KPU Kabupaten/Kota terdiri atas unsur Komisioner yang mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun, dan unsur Sekretariat yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga kontrak. Adapun personil/anggota KPU Kota Tasikmalaya periode masa jabatan 2013 – 2018, sebagai berikut :

* Ketua : Drs. H. Kholis Muchlis, M.Pd
* Anggota : H. Asep Hendri Darmawan, S.Sos, SE.
* Anggota : Hotum Hotimah, S.Ag
* Anggota : Ade Zaenul Mutaqin, M.A
* Anggota : Ade Kurnia, SH

Sedangkan pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui surat keputusan Sekretaris Jenderal yang ditanggung oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya yang dipekerjakan di Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dan dibiayai oleh APBD. Berikut adalah daftar administrasi kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya ialah sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

**Data Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Jumlah** | | | | **Keterangan** |
| **Gol. IV** | **Gol. III** | **Gol. II** | **Gol. I** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | PNS | 1 | 13 | 6 | - | * 5 orang PNS Organik (Gol III : 3 org, Gol II : 2 org) * 15 orang DPK/PNS Pemkot Tasikmalaya |
| 3. | Pramubakti | 2 | | | | Biaya APBN |
| 4. | Satpam | 3 | | | | Biaya APBN |
| TOTAL | | 25 orang | | | |  |

Sumber: KPUD Kota Tasikmalaya

Adapun nama-nama personil Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.4**

###### **Susunan Personalia Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Gol** | **Jabatan** | **KET.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Drs. Slamet | III/d | Sekretaris | Pegawai Dpk. |
| 2 | Yayan Sofyan | III/d | Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas | Pegawai Dpk. |
| 3 | Asep Sugiri, SH | III/d | Kasubag Hukum | Pegawai Dpk. |
| 4 | Dwi Suryatno, S.IP | III/c | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Pegawai Dpk. |
| 5 | H. Agus Herla R., S.Sos | III/c | Kasubag Program | Pegawai Dpk. |
| 6 | Beben, SH | III/b | Pelaksana | Pegawai Dpk. |
| 7 | Eli Parida, S.Sos | III/b | Pelaksana | Pegawai Dpk. |
| 8 | Arif Budiman, S.Sos | III/b | Pelaksana | Pegawai Dpk. |
| 9 | Suryani, SP | III/b | Pelaksana | Pegawai Dpk. |
| 10 | Hera Dikara, S.IP | III/b | Pelaksana | Pegawai Dpk. |
| 11 | Yosep Setiabudi, S.Hut, M.Si | III/b | Pelaksana | Organik KPU |
| 12 | Bimo Saputra, S.Sos | III/b | Pelaksana | Organik KPU |
| 13 | Agus Kurnianto, S.Sos | III/b | Pelaksa na | Organik KPU |
| 14 | Kurniawan, S.Sos | III/a | Pelaksana | Pegawai Dpk. |
| 15 | Imas Mas Amah | II/c | Pelaksana | Pegawai Dpk. |
| 16 | Agus Hendra Gunawan, S.Sos | II/c | Pelaksana | Pegawai Dpk. |
| 17 | Kusmawan | II/c | Pelaksana | Pegawai Dpk. |
| 18 | Untung Cahyo Saputro, Amd | II/c | Pelaksana | Organik KPU |
| 19 | Dedi Supriadi | II/b | Pelaksana | Pegawai Dpk. |
| 20 | Gunawan | II/a | Pelaksana | Organik KPU |
| 21 | Dadang Arif N | - | Sopir | Kontrak |
| 22 | Iman Abdurahman | - | Sopir | Kontrak |
| 23 | Tatang Kurnia | - | Satpam | Kontrak |
| 24 | Luky | - | Satpam | Kontrak |
| 25 | Ade Cipto K | - | Satpam | Kontrak |
| 26 | Deni Hidayat | - | Pramubakti | Kontrak |
| 27 | Jajang Muhaemin | - | Pramubakti | Kontrak |

Sumber : KPUD Kota Tasikmalaya

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, KPU membentuk Badan *Ad hoc* yang merupakan badan khusus dan bersifat sementara. Badan *Ad hoc* yang di maksud ialah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di desa/kelurahan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berkedudukan di TPS, di tambah lagi tugas keamanan di TPS. Badan *Ad hoc* merupakan kepanjangan tangan dari penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas-tugas kepemiluan yang lebih teknis di lapangan.

1. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya belum memiliki gedung/kantor sendiri, dan saat ini masih menempati gedung peminjaman eks rumah dinas/Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di Jl. SKP No 20 Kota Tasikmalaya, dan saat ini telah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Nomor Telepon/Faks 0265-312807. Kondisi sarana Kantor KPU Kota Tasikmalaya yang pengadaannya berasal dari APBN, sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

**Kondisi Sarana Kantor KPU Kota Tasikmalaya**

**(Bersumber Dari APBN)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Barang** | **Jml** | **Satuan** | **Sumber** | **Kondisi** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I** | **Barang Bergerak :** |  |  |  |  |
| 1. | Kendaraan roda 4 (empat) | 5 | Unit | APBN | Baik |
| 2. | Kendaraan Roda 2 (dua) | 6 | Unit | APBN | Baik |
| **II** | **Barang Tidak Bergerak:** |  |  |  |  |
| 1. | Lemari Kayu | 3 | Buah | APBN | Baik |
| 2. | Rak Besi | 1 | Buah | APBN | Baik |
| 3. | Filling Cabinet Besi | 8 | Buah | APBN | Baik |
| 4. | Brandkas | 1 | Buah | APBN | Baik |
| 5. | Meja Komputer | 2 | Buah | APBN | Baik |
| 6. | Meja Kerja Kayu | 10 | Buah | APBN | Baik |
| 7. | A.C Split | 3 | Buah | APBN | Baik |
| 8. | Televisi | 1 | Buah | APBN | Baik |
| 9. | Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 1 | Buah | APBN | Baik |
| 10. | Unit Power Supply | 11 | Buah | APBN | Baik |
| 11. | Audio Announcer Desk | 1 | Buah | APBN | Baik |
| 12. | Digital Audio Tape Recorder | 1 | Buah | APBN | Baik |
| 13. | Camera Digital | 1 | Buah | APBN | Baik |
| 14. | Pesawat Telephone | 1 | Buah | APBN | Baik |
| 15. | Facsimile | 2 | Buah | APBN | Baik |
| 16. | P.C. Unit | 16 | Buah | APBN | Baik |
| 17. | Lap Top | 3 | Buah | APBN | Baik |
| 18. | Note Book | 3 | Buah | APBN | Baik |
| 19. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 10 | Buah | APBN | Baik |
| 20. | Snanner (Peralatan Personal Komputer) | 3 | Buah | APBN | Baik |
| 21. | Peralatan Personal Komputer Lainnya | 1 | Buah | APBN | Baik |
| 22. | Router | 2 | Buah | APBN | Baik |
| 23. | Hub | 1 | Buah | APBN | Baik |
| 24. | Switch | 1 | Buah | APBN | Baik |
| 25. | Peralatan Jaringan Lainnya | 1 | Buah | APBN | Baik |
| 26. | Kipas Angin | 1 | Buah | APBN | Baik |
| 27. | Wifi | 4 | Buah | APBN | Baik |
| 28. | Handy Cam | 2 | Buah | APBN | Baik |
| 29. | Camera Film | 2 | Buah | APBN | Baik |
| 30. | Camera Digital | 2 | Buah | APBN | Baik |
| 31. | P.C. Unit | 4 | Buah | APBN | Baik |
| 32. | Printer | 5 | Buah | APBN | Baik |
| 33. | Scanner | 1 | Buah | APBN | Kurang Baik |
| 34. | External | 1 | Buah | APBN | Rusak |

Sumber : Bagian Teknis KPUD Kota Tasikmalaya

Sedangkan kondisi sarana Kantor KPU Kota Tasikmalaya berasal dari pinjam pakai/APBD Pemerintah Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:

**Tabel 4.6**

**Kondisi Sarana Kantor KPU Kota Tasikmalaya**

**(Bersumber Dari Pinjam Pakai/APBD Kota Tasikmalaya)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Barang** | **Jml** | **Satuan** | **Sumber** | **Kondisi** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **5** |
| **I** | **Barang Bergerak :** |  |  |  |  |
| 1. | Kendaraan roda 4 (empat) | 2 | Unit | Pinjam pakai | Baik |
| 2. | Kendaraan Roda 2 (dua) | 3 | Unit | Pinjam pakai | Baik |
| **II** | **Barang Tidak Bergerak:** |  |  |  |  |
| 1. | Printer |  |  |  |  |
|  | - Canon | 2 | Buah | APBD | Rusak |
|  | - Epson | 2 | Buah | APBD | Rusak |
|  | - HP | 2 | Buah | APBD | Rusak |
| 2. | Lap Top |  | Buah | APBD | Baik |
|  | - Toshiba | 3 | Buah | APBD | Baik |
| 3. | komputer / PC |  |  |  |  |
|  | - CPU |  |  |  |  |
|  | LG | 3 | Unit | APBD | Rusak |
|  | Ben Q | 3 | Unit | APBD | Rusak |
|  | USB | 3 | Unit | APBD | Rusak |
|  | Samsung | 3 | Unit | APBD | Rusak |
|  | - Monitor |  |  |  |  |
|  | Samsung | 3 | Unit | APBD | Rusak |
|  | Samsung | 3 | Unit | APBD | Rusak |
|  | Ion | 3 | Unit | APBD | Rusak |
|  | Ion | 3 | Unit | APBD | Rusak |
| 4. | Fax | 2 | Unit | APBD | Rusak |
| 5. | Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | 2 | Unit | APBD | Rusak |
| 6. | Filling Cabinet Besi | 3 | Unit | APBD | Baik |
| 7. | Brankas | 1 | Unit | APBD | Baik |
| 8. | Meja Rapat | 5 | Unit | APBD | Baik |
| 9. | Kursi Putar | 5 | Unit | APBD | Baik |
| 10. | Meja 1/2 biro | 8 | Unit | APBD | Baik |
| 11. | Meja Biro | 2 | Unit | APBD | Baik |
| 12. | Lemari Es | 1 | Unit | APBD | Baik |
| 13. | Tabung Gas | 1 | Unit | APBD | Baik |
| 14. | Televisi | 1 | Unit | APBD | Rusak |
| 15. | Wireless | 1 | Unit | APBD | Baik |
| 15. | Microphone | 2 | Unit | APBD | Baik |
| 16. | Meja Kerja Pegawai non Struktural | 20 | Unit | APBD | Baik |
| 17. | Tape Recorder Kecil | 3 | Unit | APBD | Rusak |
| 18. | FM Tranciver | 1 | Unit | APBD | Baik |
| 19. | Handy Tranceiver | 1 | Unit | APBD | Baik |
| 20. | VCD | 1 | Unit | APBD | Baik |
| 21. | Proyektor + Attachment | 1 | Unit | APBD | Baik |
| 22. | Meja Dispenser | 3 | Unit | APBD | Baik |
| 23. | Kursi Staf | 20 | Unit | APBD | Baik |
| 24. | Kursi Lipat | 100 | Unit | APBD | Baik |
| 25. | Kompor Gas | 1 | Unit | APBD | Baik |
| 26. | Dispenser | 3 | Unit | APBD | Rusak |
| 27. | Kipas Angin | 1 | Unit | APBD | Rusak |

Sumber : KPUD Kota Tasikmalaya

* 1. **Analisis Fokus Magang dari Perspektif Legalistik**
     1. **Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tasikmalaya 2017**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) sebagai landasan dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang berbunyi:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”

Demokratis memiliki indikator yaitu adanya pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat, tentu pemilihan kepala daerah langsung dapat menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah selanjutnya. Semakin banyak partisipasi masyarakat yang mengikuti penyelenggaraan pemilu maka semakin kritis masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang layak bagi Indonesia yang lebih baik lagi. Dengan hal tersebut kita mengetahui bahwa pilkada sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat khususnya Kota Tasikmalaya.

Adapun yang memperkuat Undang-Undang pasal 18 tersebut ialah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tepatnya Pasal 36 huruf (a) yang berbunyi “parameter sosial politik, adat, dan tradisi meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.”. selain sebagai cerminan Negara demokrasi, pemilihan umum pun sebagai parameter sosial politik, adat, dan tradisi yang sudah melekat pada kepribadian bangsa. Dengan hal ini dapat dinyatakan bahwa pemilu maupun pilkada sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat baik itu dalam bidang politik, sosial, maupun budaya bahkan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat itu sendiri.

Adanya pilkada tentu bukan hanya masyarakat yang menjadi faktor utama tetapi penyelenggara pemilihan umum juga sangat berperan terhadap kesuksesan pemilihan umum maupun kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk menyukseskan pilkada tentu KPU tidak semata-mata berdiam diri saja namun memiliki beberapa tahap dan tentu akan berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat.

Hal ini sesuai berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan ini menjelaskan tentang tahapan program KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) yakni dengan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis kepada masyarakat. Didalam Bab II pasal 5 dan 6 menyebutkan tentang tahapan penyelenggaraan pilkada dari tahap persiapan hingga penyelenggaraan antara lain sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan meliputi:
2. Perencanaan program dan anggaran;
3. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
5. Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
6. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
7. Pemantauan pemilihan;
8. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
9. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
10. Tahapan Penyelenggaraan meliputi:
11. Penyerahan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
12. Pendaftaran pasangan calon;
13. Penyelesaian sengketa TUN pemilihan;
14. Kampanye;
15. Pelaporan dan audit dana kampanye;
16. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
17. Pemungutan dan penghitungan;
18. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
19. Penetapan pasangan calon pemilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
20. Penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
21. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
22. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih;
23. Evaluasi dan pelaporan tahapan

Tahapan kegiatan yang telah tertuang didalam peraturan KPU diatas secara jelas memberikan makna bahwa KPU mempunyai andil dan peran yang besar dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat terkhususnya dalam pilkada kota Tasikmalaya kali ini. Karena tentu didalam tahapan kegiatan seperti yang telah disebutkan diatas diantaranya sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis tentu ada ekspektasi dari KPU agar dapat berdampak positif pada tingkat partisipasi politik.

Hal terpenting ialah KPU harus taat asas sebagai penyelenggara Pemilu, yaitu : mandiri, jujur, Adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Sebagai penyelenggara tentu KPU tidak berdiri sendiri untuk menyukseskan suatu pilkada namun pemerintah daerah pun turut andil terhadap kesuksesan suatu pemilihan kepala daerah namun Pemerintah wajib hukumnya untuk bersifat netral dan tidak memihak pada satu pasangan calon tertentu namun pemerintah dapat memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini telah dicantum dalam pasal 126 bahwa Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dan fasilitas yang dimaksud ialah berupa:

1. penugasan personel pada sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;
2. penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;
3. pelaksanaan sosialisasi;
4. kelancaran transportasi pengiriman logistik;
5. monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan
6. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

Sehingga dalam keadaan tertentu atau urgent Pemerintah dapat membantu pendanaan untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar peraturan diatas, penulis dapat menganalisa dan didukung dengan hasil observasi dan wawancara bahwa partisipasi politik masyarakat Kota Tasikmalaya pada dasarnya dikatakan baik bahkan untuk tahun 2017 merupakan tingkat partisipasi politik tertinggi se-nasional di pilkada serentak kemarin. Hal ini dapat kita lihat bahwa peran KPUD, Pemerintah dan Masyarakat sangat antusias terhadap memilih calon pemimpin yang berdedikasi untuk warga Kota Tasikmalaya.

Hal tersebut sependapat dengan penilaian Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tasikmalaya yaitu Bapak Dr. H. Kholis M., M.Pd pada tanggal 09 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, “…Masyarakat Kota Tasikmalaya sedang menuju masyarakat yang madani dari masa transisinya dengan mencoba untuk kritis memilih calon pemimpinnya sendiri, partisipasi masyarakat tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari Pemerintah maupun KPUD, Pemerintah disini maksudnya ialah sebagai fasilitator karena memang harus netral, di tambah lagi di Tasikmalaya ini memiliki Budaya *Guyub* *(sok eraeun upami beda sorangan, nu sanesna nyoblos maennya urang di imah cicing sorangan)* artinya adalah Tasikmalaya memiliki budaya malu jika berbeda dengan orang lain, orang lain berpartisipasi untuk ikut memilih, tidak mungkin seseorang diam di rumah terus lihat orang mondar-mandir ke TPS, kan malu…”. Kemudian hal tersebut dipertegas kembali oleh pendapat yang disampaikan oleh Sekretaris KPUD Kota Tasikmalaya Bapak Drs. Slamet pada tanggal 11 Januari 2018 yang berpendapat bahwa, “…partisipasi politik masyarakat di Kota Tasikmalaya meningkat karena tidak hanya satu saja yang bergerak, semua bergerak, terutama yang terkait masalah sosialisasi. Sosialisasi tidak semata-mata KPUD saja yang memberikan penyuluhan tetapi pemerintah juga ikut memberikan sosialisasi sebagai fasilitator. Zaman sekarang kan teknologi sudah canggih jadi kami memberikan sosialisasi tidak hanya melalui spanduk/banner yang ada di jalan namun via media sosial juga ada…”.

Berdasarkan perspektif analisis tersebut yaitu peraturan perundang-undangan, observasi maupun wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kota Tasikmalaya sudah dikatakan baik dan memuaskan karena selalu terjadi peningkatan di setiap periodenya dan memiliki tingkat partisipasi politik tertinggi se-nasional saat pilkada serentak 2017 lalu, maka hal ini patut diapresiasi dan harus tetap menjaga kestabilan terhadap partisipasi politik masyarakat itu sendiri.

* + 1. **Faktor Pendukung dan Penghambat Suksesnya Pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya 2017**

Setiap bentuk kegiatan yang dilakukan tentunya terdapat beberapa faktor yang menyertainya baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambatnya termasuk pada saat Pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya 2017 lalu. Berikut analisis perspektif penulis terkait Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pilkada Kota Tasikmalaya 2017

1. Faktor Pendukung

Dalam suatu Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah tentu memiliki beberapa pendukung terutama yang terkait dengan masalah pendanaan, menurut analisis penulis sesuai dengan observasi dan wawancara dengan para pihak yang terkait dijelaskan bahwa Pemilihan Kepala Darah Kota Tasikmalaya memiliki kelancaran dana tentu hal ini yang memang sudah direncanakan dan disiapkan secara detail terkait dengan penganggarannya.

Tidak hanya KPUD yang mengeluarkan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada namun pemerintah daerah pun ikut berperan dalam pendanaan penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut telah ditegaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa pemerintah dapat memberikan fasilitas dan bantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 126 yang menyatakan bahwa Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dan fasilitas yang dimaksud ialah berupa:

* 1. penugasan personel pada sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;
  2. penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;
  3. pelaksanaan sosialisasi;
  4. kelancaran transportasi pengiriman logistik;
  5. monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan
  6. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

Pernyataan analisis penulis diperkuat dengan mewawancarai salah satu staff di bagian Umum KPUD Bapak Beben, SH yang berpendapat bahwa, “…salah satu penunjang keberhasilan dari pilkada Kota Tasikmalaya itu sendiri ialah masalah pendanaan, kami telah menyiapkan rencana anggaran sesuai dengan rencana program kegiatan yang akan dilakukan satu tahun sebelumnya, jadi Alhamdulillah masalah dana cepat cair dan tidak ada hambatan untuk menyukseskan pilkada 2017 kemarin…”.

Pada tahap persiapan juga pilkada tidak mungkin terpusat pada KPUD saja karena tidak mungkin dari 1.120 TPS yang ada, hanya KPUD saja yang mengawasi jalannya pilkada. Namun KPUD juga membentuk PPK,PPS, dan KPPS guna bekerja sama menyukseskan pemilihan kepala daerah. Hal ini tercantum pada PKPU Nomor 3 Tahun 2016 didalam bab II pasal 5 terdapat tahapan persiapan penyelenggaraan pilkada salah satunya ialah pembentukan PPK, PPS dan KPPS (Badan *Ad hoc*)

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terbentuk dengan proses yang ketat ditambah dengan adanya bimbingan teknis kepada para PPK, PPS, maupun KPPS agar kemampuan bisa meningkat. Hal ini juga menjadi faktor pendukung dalam penyelenggaraan pilkada Kota Tasikmalaya 2017 agar dalam pemungutan maupun penghitungan suara terdapat hasil yang cepat, tepat, akurat.

Berdasarkan pernyataan perspektif analisis penulis tersebut didukung oleh pendapat Staff Bagian Program dan Data Bapak Bimo Saputra yang berpendapat bahwa, “…penunjang keberhasilan pilkada diantaranya termasuk peran PPK, PPS, maupun KPPS yang bersinergitas dengan pihak KPUD. Belum lagi mereka tahun ini memiliki kegiatan rutin 1 bulan setidaknya 3 kali mendapat bimbingan teknis sehingga kemampuan dan integritas mereka akan pilkada bertambah…”.

Pentingnya ketersediaan kebijakan, strategi, dan program untuk menciptakan suatu jalan yang mengarah pada jaminan terpenuhinya personil badan *Ad hoc* yang sesuai dengan tuntutan kompetensi pelaksanaan tugas dan wewenang mereka. Berikut merupakan tabel tuntutan kompetensi PPK, PPS, dan KPPS

**Tabel 4.7**

**Tuntutan Kompetensi PPK, PPS, dan KPPS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kompetensi** | **PPK** | **PPS** | **KPPS** |
| 1 | Menyadari visi sukses pemilu, memahami tugas dan wewenang, dan menghayati kode etik penyelenggara | **Ya** | **Ya** | **Ya** |
| 2 | Mampu melaksanakan verifikasi dukungan calon perseorangan | **Ya** | **Ya** | **Tdk** |
| 3 | Mampu melaksanakan pemutakhiran data pemilih | **Ya** | **Ya** | **Tdk** |
| 4 | Mampu melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih | **Ya** | **Ya** | **Ya** |
| 5 | Mampu menyelesaikan pelanggaran kampanye dan administrasi pemilu | **Ya** | **Ya** | **Tdk** |
| 6 | Memahami penggunaan alat kelengkapan TPS | **Ya** | **Ya** | **Ya** |
| 7 | Memahami dan terampil melaksanakan tata cara pungut hitung | **Ya** | **Ya** | **Ya** |
| 8 | Mampu melakukan bimbingan teknis kepada pelaksana dibawahnya | **Ya** | **Ya** | **Tdk** |
| 9 | Mampu melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara | **Ya** | **Ya** | **Tdk** |
| 10 | Memiliki integritas sebagai penyelenggara pemilu | **Ya** | **Ya** | **Ya** |

Sumber : Kholis, M. 2016. *Manajemen Kepemiluan*. Garut: CV. Adzafira. Hlm. 146

Terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara, PPS hanya diberi wewenang mengumumkan hasil penghitungan di TPS, mengumpulkan kotak suara tanpa wewenang membukanya, dan meneruskan kotak suara bersama isinya kepada PPK. Rekapitulasi hasil penghitungan suara hanya dilakukan oleh PPK dan oleh KPU Kota Tasikmalaya.

Pelaksanaan rekapitulasi oleh PPK, dilakukan pada forum rapat pleno terbuka PPK yang dihadiri saksi pasangan calon, Panitia Pengawas tingkat kecamatan, dan masyarakat. Saksi dan masyarakat yang hadir boleh mengajukan usul atau protes apabila terdapat prosedur teknis yang tidak sesuai ketentuan. Apabila saran, usul atau protes beralasan secara aturan, PPK wajib segera memperbaikinya.

Berdasarkan hasil sementara perhitungan suara, sudah diketahui pasangan calon mana yang akan menjadi pemenang mengingat fakta angka perolehan suara masing-masing. Terhadap fakta ini, tim kampanye dan para pasangan calon menunjukkan sikap kenegarawan dan kedewasaan politik. Pasangan calon yang menunjukkan indikasi menang bisa menahan diri untuk tidak euforia menyikapi kemenangannya, sebaliknya pasangan calon yang di indikasi kalah menunjukkan sikap menerima atas kekalahannya. Namun ada beberapa saksi dari pasangan calon yang kalah tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan ini. Hal ini sudah wajar terjadi, karena tidak semua saksi yang pasangan calonnya kalah tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan. Dengan demikian bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu sangat berpengaruh terhadap kemampuan PPK, PPS, maupun KPPS.Berikut ini merupakan perolehan masing-masing pasangan calon sesuai perolehan suara tiap kecamatan.

**Tabel 4.8**

**Perolehan Suara Tingkat Kecamatan**

1. Kecamatan Cihideung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pasangan Calon** | **Rincian** | | | | | | |
| **Arga**  **Sari** | **Cilem**  **bang** | **Nagara**  **wangi** | **Tugu**  **Jaya** | **Tugu**  **Raja** | **Yuda**  **Nagara** | **Jumlah Akhir** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | R. DICKY CANDRANEGARA dan Drs. H. DENNY ROMDONY | 2,288 | 3,193 | 1,172 | 1,448 | 3,669 | 1,306 | **13,076** |
| 2 | Drs. H. BUDI BUDIMAN dan H. MUHAMMAD YUSUF | 2,125 | 2,776 | 1,380 | 2,483 | 5,409 | 811 | **14,984** |
| 3 | H. DEDE SUDRAJAT, Ir., MP dan Dr. H. ASEP HIDAYAT SURDJO, Sp.A., M.Kes | 1,986 | 2,371 | 1,464 | 1,933 | 3,036 | 647 | **11,437** |
|  | **Jumlah Suara Sah Calon** | **6,399** | **8,340** | **4,016** | **5,864** | **12,114** | **2,764** | **39,497** |

1. Kecamatan Cipedes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pasangan Calon** | **Rincian** | | | | |
| **Cipedes** | **Nagarasari** | **Panglayungan** | **Sukamanah** | **Jumlah Akhir** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | R. DICKY CANDRANEGARA dan Drs. H. DENNY ROMDONY | 1,958 | 2,494 | 2,256 | 2,857 | **9,565** |
| 2 | Drs. H. BUDI BUDIMAN dan H. MUHAMMAD YUSUF | 3,775 | 4,337 | 3,874 | 4,902 | **16,888** |
| 3 | H. DEDE SUDRAJAT, Ir., MP dan Dr. H. ASEP HIDAYAT SURDJO, Sp.A., M.Kes | 2,943 | 3,879 | 5,190 | 6,002 | **18,014** |
|  | **Jumlah Suara Sah Calon** | **8,676** | **10,710** | **11,320** | **13,761** | **44,467** |

1. Kecamatan Tawang

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pasangan Calon** | **Rincian** | | | | | |
| **Cikalang** | **Empangsari** | **Kahuripan** | **Lengkongsari** | **Tawangsari** | **Jumlah Akhir** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | R. DICKY CANDRANEGARA dan Drs. H. DENNY ROMDONY | 1,516 | 1,839 | 2,720 | 2,113 | 884 | **9,072** |
| 2 | Drs. H. BUDI BUDIMAN dan H. MUHAMMAD YUSUF | 2,118 | 1,168 | 3,778 | 2,974 | 1,079 | **11,117** |
| 3 | H. DEDE SUDRAJAT, Ir., MP dan Dr. H. ASEP HIDAYAT SURDJO, Sp.A., M.Kes | 4,056 | 1,314 | 4,653 | 3,163 | 897 | **14,083** |
|  | **Jumlah Suara Sah Calon** | **7,690** | **4,321** | **11,151** | **8,250** | **2,860** | **34,272** |

1. Kecamatan Purbaratu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pasangan Calon** | **Rincian** | | | | | | |
| **Purbaratu** | **Singkup** | **Suka**  **Asih** | **Suka**  **Jaya** | **Suka**  **Menak** | **Suka**  **nagara** | **Jumlah Akhir** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | R. DICKY CANDRANEGARA dan Drs. H. DENNY ROMDONY | 443 | 756 | 637 | 584 | 903 | 908 | **4,231** |
| 2 | Drs. H. BUDI BUDIMAN dan H. MUHAMMAD YUSUF | 1,843 | 1,966 | 1,386 | 1,897 | 1,933 | 1,893 | **10,918** |
| 3 | H. DEDE SUDRAJAT, Ir., MP dan Dr. H. ASEP HIDAYAT SURDJO, Sp.A., M.Kes | 1,344 | 1,572 | 1,561 | 1,400 | 2,001 | 1,949 | **9,827** |
|  | **Jumlah Suara Sah Calon** | **3,630** | **4,294** | **3,584** | **3,881** | **4,837** | **4,750** | **24,976** |

1. Kecamatan Cibeureum

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pasangan Calon** | **Rincian** | | | | | | | | | |
| **Awipari** | **Ciakar** | **Ciherang** | **Kersanagara** | **Kota baru** | **Margabakti** | **Setiajaya** | **Setianagara** | **Setiaratu** | **Jumlah Akhir** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | R. DICKY CANDRANEGARA dan Drs. H. DENNY ROMDONY | 289 | 444 | 798 | 858 | 1,639 | 199 | 518 | 547 | 683 | **5,975** |
| 2 | Drs. H. BUDI BUDIMAN dan H. MUHAMMAD YUSUF | 1,395 | 1,700 | 1,741 | 2,334 | 3,044 | 939 | 1,293 | 1,281 | 1,197 | **14,924** |
| 3 | H. DEDE SUDRAJAT, Ir., MP dan Dr. H. ASEP HIDAYAT SURDJO, Sp.A., M.Kes | 1,532 | 1,327 | 2,162 | 1,906 | 2,982 | 1,054 | 1,983 | 1,241 | 2,252 | **16,439** |
|  | **Jumlah Suara Sah Calon** | **3,216** | **3,471** | **4,701** | **5,098** | **7,665** | **2,192** | **3,794** | **3,069** | **4,132** | **37,338** |

1. Kecamatan Tamansari

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pasangan Calon** | **Rincian** | | | | | | | | |
| **Mugarsari** | **Mulyasari** | **Setiamulya** | **Setiawargi** | **Sukahurip** | **Sumelap** | **Tamanjaya** | **Tamansari** | **Jumlah Akhir** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | R. DICKY CANDRANEGARA dan Drs. H. DENNY ROMDONY | 523 | 1,494 | 557 | 729 | 674 | 681 | 903 | 576 | **6,137** |
| 2 | Drs. H. BUDI BUDIMAN dan H. MUHAMMAD YUSUF | 1,408 | 3,529 | 1,620 | 2,834 | 1,772 | 1,279 | 2,250 | 1,498 | **16,190** |
| 3 | H. DEDE SUDRAJAT, Ir., MP dan Dr. H. ASEP HIDAYAT SURDJO, Sp.A., M.Kes | 1,130 | 2,774 | 1,859 | 2,208 | 2,076 | 961 | 1,857 | 2,855 | **15,720** |
|  | **Jumlah Suara Sah Calon** | **3,061** | **7,797** | **4,036** | **5,771** | **4,522** | **2,921** | **5,010** | **4,929** | **38,047** |

1. Kecamatan Kawalu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pasangan Calon** | **Rincian** | | | | | | | | | | |
| **Cibeuti** | **Cilamajang** | **Gn.Gede** | **Gn. Tandala** | **Karang Anyar** | **Karsamenak** | **Leuwiliang** | **Talagasari** | **Tanjung** | **Urug** | **Jumlah Akhir** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | R. DICKY CANDRANEGARA dan Drs. H. DENNY ROMDONY | 1,107 | 573 | 853 | 1,258 | 1,301 | 3,855 | 684 | 497 | 708 | 1,281 | **12,117** |
| 2 | Drs. H. BUDI BUDIMAN dan H. MUHAMMAD YUSUF | 3,244 | 2,803 | 1,550 | 2,227 | 2,853 | 2,446 | 1,419 | 2,139 | 2,547 | 2,104 | **23,332** |
| 3 | H. DEDE SUDRAJAT, Ir., MP dan Dr. H. ASEP HIDAYAT SURDJO, Sp.A., M.Kes | 1,251 | 1,122 | 2,265 | 1,876 | 1,144 | 2,859 | 1,472 | 1,214 | 1,452 | 1,385 | **16,040** |
|  | **Jumlah Suara Sah Calon** | **5,602** | **4,498** | **4,668** | **5,361** | **5,298** | **9,160** | **3,575** | **3,850** | **4,707** | **4,770** | **51,489** |

1. Kecamatan Mangkubumi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pasangan Calon** | **Rincian** | | | | | | | | |
| **Cigantang** | **Cipari** | **Cipawitra** | **Karikil** | **Linggajaya** | **Mangkubumi** | **Sambongjaya** | **Sambongpari** | **Jumlah Akhir** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | R. DICKY CANDRANEGARA dan Drs. H. DENNY ROMDONY | 1,675 | 1,220 | 849 | 968 | 2,598 | 1,495 | 1,621 | 1,034 | **11,460** |
| 2 | Drs. H. BUDI BUDIMAN dan H. MUHAMMAD YUSUF | 2,523 | 2,402 | 1,459 | 2,065 | 4,314 | 4,045 | 3,595 | 2,174 | **22,577** |
| 3 | H. DEDE SUDRAJAT, Ir., MP dan Dr. H. ASEP HIDAYAT SURDJO, Sp.A., M.Kes | 1,804 | 1,584 | 1,752 | 1,552 | 3,077 | 3,202 | 2,677 | 1,885 | **17,533** |
|  | **Jumlah Suara Sah Calon** | **6,002** | **5,206** | **4,060** | **4,585** | **9,989** | **8,742** | **7,893** | **5,093** | **51,570** |

1. Kecamatan Bungursari

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pasangan Calon** | **Rincian** | | | | | | | |
| **Bantarsari** | **Bungursari** | **Cibunigeulis** | **Sukajaya** | **Sukalaksana** | **Sukamulya** | **Sukarindik** | **Jumlah Akhir** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | R. DICKY CANDRANEGARA DAN Drs. H. DENNY ROMDONY | 1,424 | 598 | 545 | 535 | 663 | 855 | 1,161 | **5,781** |
| 2 | Drs. H. BUDI BUDIMAN DAN H. MUHAMMAD YUSUF | 2,573 | 1,256 | 1,740 | 1,021 | 1,551 | 1,363 | 1,929 | **11,433** |
| 3 | H. DEDE SUDRAJAT, Ir., MP DAN Dr. H. ASEP HIDAYAT SURDJO, Sp.A., M.Kes | 1,887 | 1,462 | 1,405 | 1,583 | 1,488 | 1,569 | 1,917 | **11,311** |
|  | **Jumlah Suara Sah Calon** | **5,884** | **3,316** | **3,690** | **3,139** | **3,702** | **3,787** | **5,007** | **28,525** |

1. Kecamatan Indihiang

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pasangan Calon** | **Rincian** | | | | | | |
| **Indihiang** | **Panyingkiran** | **Parakannyasag** | **Sirnagalih** | **Sukamaju Kaler** | **Sukamaju Kidul** | **Jumlah Akhir** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | R. DICKY CANDRANEGARA dan Drs. H. DENNY ROMDONY | 1,603 | 1,202 | 1,288 | 1,034 | 1,728 | 1,241 | **8,096** |
| 2 | Drs. H. BUDI BUDIMAN dan H. MUHAMMAD YUSUF | 1,425 | 1,579 | 1,864 | 1,450 | 1,649 | 1,601 | **9,568** |
| 3 | H. DEDE SUDRAJAT, Ir., MP dan Dr. H. ASEP HIDAYAT SURDJO, Sp.A., M.Kes | 1,449 | 1,831 | 2,406 | 1,343 | 2,861 | 1,560 | **11,450** |
|  | **Jumlah Suara Sah Calon** | **4,477** | **4,612** | **5,558** | **3,827** | **6,238** | **4,402** | **29,114** |

Sumber : Bagian Program dan Data KPUD Kota Tasikmalaya 2017

Mengikuti hasil wawancara dan observasi dilapangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa terdapat faktor pendukung yang terjadi dilapangan yang berkorelasi dengan peraturan normatif sehingga menjadi konsekuensi logis dalam terlaksananya kegiatan pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya yaitu diantaranya :

1. Kesuksesan pilkada Kota Tasikmalaya 2017 dikarenakan adanya kelancaran dana mulai dari tahap perencanaan hingga penyelenggaraannya;
2. Pemerintah daerah optimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai fasilitator pilkada sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pembentukan badan *Ad hoc* seperti PPK, PPS, dan KPPS memiliki peningkatan kemampuan dikarenakan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu.
4. Terdapat tuntutan Kompetensi PPK,PPS, dan KPPS agar meningkatkan SDM dari kualitas Badan *Ad hoc.*
5. Faktor Penghambat

Penulis dapat menganalisis yang menjadi faktor penghambat pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya 2017 yaitu terkait pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) tentu masyarakat tidak hanya berdomisili pada satu tempat, mungkin masyarakat ada yang pindah, meninggal atau memiliki KTP Ganda. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pilkada Kota Tasikmalaya .

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 mengatur pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi menggunakan hak pilihnya dijelaskan pada pasal 10 yang berbunyi bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya maka pemilih harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada saat pemungutan suara, serta dapat pula didaftarkan pada DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) sesuai dengan aturan yang berlaku.

Karena terkait tidak adanya e-KTP yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL maka KPUD merasa kesulitan untuk pemutakhiran data DPT sehingga jalan keluar yang diambil ialah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL. Tentunya ini menjadi penghambat keberlangsungan pilkada karena harus dikeluarkan dalam waktu yang tidak lama dan dengan jumlah yang banyak.

Hal ini dipertegas oleh pendapat Kasubbag Hukum Bapak Asep Sugiri, SH yang menyatakan bahwa, “… masalah yang menjadi penghambat ya masalah pemutakhiran data pemilih, apalagi orang kan ada yang pindah, meninggal, belum lagi kemarin banyak yang tidak punya e-KTP jadi harus punya surat keterangan dari DISDUKCAPIL dan itu jumlahnya tidak sedikit dan dalam waktu yang singkat, belum lagi kita rekap jadi memakan waktu lama dan tidak efisien…”.

Ada dua jenis data yang perlu mendapat perhatian pada data pemilih yaitu jumlah pemilih yang belum memiliki KTP-elektronik sebanyak 41.879 orang dan jumlah pemilih pemula sebanyak 29.041 orang. Perhatian terhadap jumlah pemilih non KTP-elektronik diperlukan untuk mengklarifikasi jumlah data tersebut dengan data dari DISDUKCAPIL Kota Tasikmalaya dan merumuskan usaha untuk mempercepat perekaman KTP- elektronik agar pemilih tersebut dapat terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sedangkan perhatian terhadap pemilih pemula diperlukan untuk klarifikasi akurasi data tersebut dengan data pada DISDUKCAPIL Kota Tasikmalaya serta pengecekan perekaman KTP- elektronik.

Untuk mendorong DISDUKCAPIL Kota Tasikmalaya melakukan maksud tersebut, maka KPU Kota Tasikmalaya mengirim surat kepada DISDUKCAPIL Kota Tasikmalaya melalui surat nomor 188/KPU-Kota/011.329197/IX/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 perihal Mohon Bantuan dan Fasilitasi Percepatan Perekaman KTP-elektronik dan Penerbitan Surat Keterangan Bagi Penduduk yang Non KTP-elektronik. Surat ini ditembuskan kepada :

* 1. Walikota Tasikmalaya
  2. Wakil Walikota Tasikmalaya
  3. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya
  4. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat
  5. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya
  6. Ketua Panwaslu Kota Tasikmalaya
  7. Camat se-Kota Tasikmalaya
  8. Ketua PPK se-Kota Tasikmalaya

Setelah dilakukannya rekap yang dilakukan KPUD bekerja sama dengan DISDUKCAPIL dalam mengeluarkan surat keterangan yang tidak memiliki e-KTP maka akan mendapat DPT dengan beberapa tahap proses mulai dari menentukan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), sampai menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berikut merupakan Tabel Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

**Tabel 4.9**

**Proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kecamatan** | **Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan** | **Penyusunan Daftar Pemilih Tetap**  **(DPT)** | | |
| **Data Pemilih Tms** | **Penambahan Data Baru** | **DPT** |
| CIHIDEUNG | 49.875 | 0 | 122 | 49.997 |
| CIPEDES | 54.831 | 89 | 0 | 54.742 |
| TAWANG | 42.551 | 73 | 8 | 42.486 |
| INDIHIANG | 37.321 | 0 | 166 | 37.487 |
| KAWALU | 64.047 | 132 | 46 | 63.961 |
| CIBEUREUM | 46.849 | 116 | 0 | 46.733 |
| TAMANSARI | 48.527 | 21 | 2 | 48.508 |
| MANGKUBUMI | 63.950 | 74 | 9 | 63.885 |
| BUNGURSARI | 36.586 | 43 | 1 | 36.544 |
| PURBARATU | 29.745 | 28 | 1 | 29.718 |
| **JUMLAH** | **474.282** | **576** | **355** | **474.061** |

Sumber : Bagian Program dan Data KPUD Kota Tasikmalaya

Selain itu, meskipun adanya tuntutan kompetensi dari pihak KPUD untuk membentuk badan *Ad hoc* namun dalam proses seleksi itu terdapat faktor-faktor yang biasanya mendistorsi pemenuhan standar kompetensi pelaksana pemilu. Faktor yang mendistorsi dalam proses ini adalah subjektivitas primordial anggota komisioner serta metoda dan instrumen seleksi yang kurang tepat mengukur kompetensi calon anggota *Badan Ad hoc.* Hal ini dipertegas oleh salah satu staff di bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPUD Kota Tasikmalaya Ibu Hera yang menyatakan bahwa, “… sebenarnya kebanyakan orang contohnya seperti memilih anggota PPS itu biasanya mengusulkan orang kepercayaan kelurahan yang dianggap sebagai tokoh atau aktivis di kelurahan tersebut. Cara inilah yang kurang mengutamakan pemenuhan kompetensi calon anggota PPS yang menjamin mampu melaksanakan tugasnya…”.

Berdasarkan perspektif penulis dari sudut pandang legalistik bahwa Pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya memiliki beberapa Faktor Penghambat antara lain ialah:

1. Kurangnya kesiapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) terhadap pilkada maupun pemilu terhadap jumlah penduduk yang tentu akan berpengaruh pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
2. Tidak adanya peraturan yang memihak KPUD untuk dapat mengeluarkan Surat Keterangan sehingga tidak selalu bergantung pada Surat Keterangan yang dikeluarkan Disdukcapil;
3. Kurangnya kesiagapan terhadap pemutakhiran data akan menghasilkan data yang kurang valid dan dapat menyebabkan persengketaan hasil pemilu;
4. Adanya Distorsi dalam Rekruitmen *Badan Ad hoc* yang menilai dari faktor subjektivitas.
   * 1. **Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Tasikmalaya**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan saat melakukan magang riset terapan pemerintahan yaitu pada Tanggal 02 Januari sampai dengan 28 Januari. Penulis dapat menyimpulkan upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Tasikmalaya dari sisi perspektif legalistik yaitu diantaranya:

1. Membuat Peraturan KPU mengenai rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS

Peraturan KPU tentang perekrutan PPK, PPS dan KPPS Berkaitan dengan rekruitmen anggota PPK dan PPS perlu ditinjau kembali diantaranya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

* Tingkat pendidikan bagi anggota PPK/PPS perlu ditinjau kembali sebagai bahan pertimbangan;
* Syarat pendidikan bagi anggota PPS diturunkan minimal SLTA/sederajat dengan jumlah 3 orang;
* Batasan usia bagi PPK/PPS kembali diperjelas;
* Pembatasan periodisasi bagi anggota PPS yang telah atau pernah menjabat anggota PPS perlu mendapatkan penjelasan yang jelas yang tidak menimbulkan salah tafsir.

1. Membuat Peraturan mengenai hak KPU mengeluarkan Surat Keterangan Pemilih

Membuat peraturan ini diharapkan agar menjadi bahan evaluasi, bila sewaktu-waktu timbul permasalah seperti pilkada 2017 kemarin, yaitu masyarakat yang tidak memiliki e-KTP diharapkan memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL. Tentu hal ini akan membuat tidak efektif dan tidak efisien karena dengan jumlah yang banyak harus dapat terselesaikan dengan waktu yang relatif singkat. Sehingga dianggap perlu untuk membuat peraturan agar KPUD dan DISDUKCAPIL selain dapat bersinergitas, KPUD juga memiliki hak untuk mengeluarkan Surat Keterangan yang berpengaruh pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).

1. Peraturan KPU RI yang mendukung kearifan lokal

Peraturan KPU RI cukup mencakup kepentingan kepemiluan secara nasional, namun karena terdapat kondisi objektif tiap kewilayahan yang berbeda, dipandang perlu KPU RI memperbolehkan kepada KPU Provinsi mengeluarkan peraturan yang bersifat kepentingan kewilayahan untuk pemenuhan kebutuhan kondisi wilayah masing-masing sehingga tidak akan nampak peraturan KPU yang bersinggungan terhadap kearifan lokal.

1. Peraturan KPU yang harus terselesaikan dengan segera

Peraturan KPU yang bersifat perubahan atau teramandemen diharuskan terselesaikan sebelum pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu sehingga tidak terjadi kesulitan penyesuaian kembali dalam pelaksanaan peraturan.

1. Adanya pelaksanaan evaluasi secara periodik

Hikmah pelaksanaan evaluasi adalah mengetahui kekuatan-kekuatan untuk terus dipelihara serta mengetahui kelemahan dan ancaman untuk dikurangi atu dihilangkan, informasi hasil evaluasi, digunakan untuk perbaikan target, program, prosedur, sarana, waktu, dan lain-lain. Dari sini, maka evaluasi bisa menyumbang terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Dalam penyelenggaraan pemilu, evaluasi periodik dan terus menerus harus dilakukan oleh KPU sesuai tingkatannya dan oleh pimpinan satuan fungsi kerja. Hasil evaluasi ini, digunakan sebagai bahan perbaikan dan pembetulan internal. Dokumen evaluasi sekurang-kurangnya memuat sasaran evaluasi mencakup proses dan tugas manajemen, materi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan rekomendasi perbaikan dan peningkatan yang mungkin berkenaan dengan satu atau lebih dari proses dan tugas manajemen. Sehingga evaluasi terus menerus penting dilakukan untuk menemukan kemungkinan terjadi distorsi implementasi dari rencana untuk segera dilakukan perbaikan dan pembetulan.

* 1. **Analisis Fokus Magang dari Perspektif Teoritis**
     1. **Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tasikmalaya 2017**

Partisipasi politik masyarakat Kota Tasikmalaya merupakan partisipasi masyarakat tertinggi se-nasional pada saat pilkada serentak yang diadakan 15 Februari 2017 lalu. Hal ini dapat dianalisis dan ditinjau dari perspektif Teoritis. Penulis menggunakan teori dimensi partisipasi yang dikemukakan oleh James Rosenau yang dikutip dalam bukunya Jalaluddin Rakhmat yang berjudul “*Komunikasi Politik Khalayak dan Efek,”* antara lain:

* Gaya Partisipasi;
* Motif Partisipasi;
* Konsekuensi Partisipasi Seorang dalam Politik.

Untuk mengetahui bagaimana kesuksesan pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya dapat diraih maka penulis menganalisis sesuai dengan indikator dimensi partisipasi tersebut berdasarkan teori James Rosenau yaitu :

* + 1. Gaya Partisipasi

Gaya partisipasi merupakan gaya yang mengacu kepada baik apa yang dilakukan maupun bagaimana ia melakukan sesuatu kegiatan. Seperti bagaimana proses pemilihan kepala daerah tersebut dapat berlangsung dengan baik dilihat dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari hasil partisipasi politik masyarakat itu sendiri.

Analisis penulis mengenai pilkada Kota Tasikmalaya 2017 yang berkaitan dengan Gaya Partisipasi adalah dilihat dari proses pilkada mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi hasil partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Persiapan yang dimaksud ialah mempersiapkan pasangan calon Walikota – Wakil Walikota yang tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada pilkada Kota Tasikmalaya terdapat 3 Pasangan Calon yang siap untuk mewujudkan visi dan misinya yang tentu pasangan calon ini merupakan hasil dari koalisi diantara partai-partai politik. Berikut merupakan nama calon disertai dengan partai pengusung.

**Tabel 4.10**

**Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota serta Partai Pengusung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No Urut** | **Pasangan calon** | **Pendukung** |
| 1. | [Dicky Candranegara](https://id.wikipedia.org/wiki/Diky_Candra) [Denny Romdony](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Denny_Romdony&action=edit&redlink=1) | [Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan) (PDIP) [Partai Bulan Bintang](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Bulan_Bintang) (PBB) |
| 2. | [Budi Budiman](https://id.wikipedia.org/wiki/Budi_Budiman) [Muhammad Yusuf](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yusuf) | [Partai Persatuan Pembangunan](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Persatuan_Pembangunan) (PPP) [Partai Golongan Karya](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya) (Partai Golkar)  [Partai Nasional Demokrat](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Nasional_Demokrat) (NasDem)  [Partai Kebangkitan Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa) (PKB) |
| 3. | [Dede Sudrajat](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dede_Sudrajat&action=edit&redlink=1) [Asep Hidayat Surdjo](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asep_Hidayat_Surdjo&action=edit&redlink=1) | [Partai Amanat Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional) (PAN) [Partai Demokrat](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat)  [Partai Gerakan Indonesia Raya](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Gerakan_Indonesia_Raya) (Gerindra)  [Partai Keadilan Sejahtera](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera) (PKS) |

Sumber : KPUD Kota Tasikmalaya

Kemudian hal ini dipertegas kembali oleh Bapak Abdul Haris ketua DPD partai Nasdem sebagai pengusung Pasangan Calon Budi Budiman dan Muhammad Yusuf. Beliau menyatakan bahwa, “…tingkat partisipasi itu tergantung dari pemimpin yang akan dipilihnya, mungkin pemimpin itu dianggap memiliki dedikasi, berkarisma, masih satu kerabat atau mungkin karena dia ganteng atau cantik. Jadi partisipasi itu kembali lagi ke niat hati si pemilih…”.

Tingginya persentase partisipasi politik suatu masyarakat tidak menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah demokrasi. Secara hakiki dikatakan bahwa salah satu syarat negara demokrasi ialah adanya pemilihan umum namun menggunakan tingginya persentase angka partisipasi pemilih sebagai ukuran keberhasilan pemilu belum tentu menunjukkan keberhasilan demokrasi, karena angka jumlah kehadiran ke TPS belum menjelaskan berfungsinya asas-asas demokrasi pemilu yaitu LUBERJUDIL.

Hal ini dipertegas oleh salah satu aktivis mahasiswa Universitas Siliwangi Kang Rahmat yang menyatakan bahwa, “…essensi dari pemilu itu ditandai hidupnya bebas, bebas disini adalah berasal dari hati nurani sendiri tanpa intervensi atau pengaruh dari siapapun. Jadi keberhasilan pemilu harus diukur dengan tingginya kehadiran pemilih ke TPS berdasarkan kesukarelaan (Voluntaritas) sesuai dengan dorongan hati nurani dan akal sehat…”.

Berdasarkan hasil wawancara maupun observasi bila dikaitkan dengan teori partisipasi maka perspektif penulis dapat mengacu pada budaya politik masyarakat yang masih budaya kaula atau dalam hal ini masih berpartisipasi secara “ikut-ikutan” dan tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh atau intervensi dari pihak lain dan tidak memilih dengan hati nurani, sehingga tingginya persentase angka partisipasi masyarakat tidak menandakan keberhasilan pemilu yang hakiki.

* + 1. Motif Partisipasi

Motif Partisipasi berkaitan pada berbagai faktor yang dapat meningkatkan atau menekan partisipasi politik. Seperti faktor pendukung maupun faktor penghambat berlangsungnya pemilihan kepala daerah. Analisis penulis mengenai pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya yang berkaitan dengan motif partisipasi adalah dengan melihat motivasi masyarakat yang kaitannya adalah sebagai alat dorong yang berupa tanggung jawab kepada warga masyarakat.

Menurut analisis perspektif penulis ditambah dengan hasil observasi dan wawancara bahwa masyarakat memiliki motivasi untuk memilih dikarenakan dorongan dari pragmatis pemimpin yang sudah merealisasikan kebijakannya dengan baik sehingga masyarakat lebih memilih pemimpin yang sedikit bicara tapi lebih banyak bekerja.

Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Walikota Budi Budiman untuk kedua kalinya, kemudian hal ini dipertegas oleh salah satu anggota partai politik Golkar yang menyatakan bahwa, ”…terpilihnya kembali Budi Budiman karena masyarakat percaya bahwa beliau dapat mewujudkan visinya…”. Berikut merupakan hasil dari pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya 2017 lalu.

**Gambar 4.3**

**Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **85,510** | | | |  |  |  | | **22.54%** | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **151,931** | | | |  |  |  | | **40.06%** | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **141,854** | | | |  |  |  | | **37.40%** | | | |

Sumber : Bagian Program dan Data KPUD Tasikmalaya

Dengan beberapa rincian perolehan suara Tingkat Kota Tasikmalaya. Berikut merupakan tabel rincian perolehan suara yang di dapat tingkat Kota ialah sebagai berikut :

**Tabel 4.11**

**Perolehan Suara Tingkat Kota Tasikmalaya**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pasangan Calon** | **Rincian** | | | | | | | | | | |
| **Bungur**  **Sari** | **Cibeureum** | **Cihideung** | **Cipedes** | **Indihiang** | **Kawalu** | **Mangkubumi** | **Purbaratu** | **Tamansari** | **Tawang** | **Jml Akhir** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 |
| 1 | R. Dicky Candranegara dan Drs. H. Denny Romdony | 5,781 | 5,975 | 13,076 | 9,565 | 8,096 | 12,117 | 11,460 | 4,231 | 6,137 | 9,072 | **85,510** |
| 2 | H. Budi Budiman dan H. Muhammad Yusuf | 11,433 | 14,924 | 14,984 | 16,888 | 9,568 | 23,332 | 22,577 | 10,918 | 16,19 | 11,117 | **151,931** |
| 3 | Ir. H. Dede Sudrajat, MP dan Dr. H. Asep Hidayat Surdjo, SpM., M.Kes | 11,311 | 16,439 | 11,437 | 18,014 | 11,450 | 16,040 | 17,533 | 9,827 | 15,72 | 14,083 | **141,854** |
| **Jumlah Suara Sah Calon** | | **28,525** | **37,338** | **39,497** | **44,467** | **29,114** | **51,489** | **51,57** | **24,976** | **38,047** | **34,272** | **379,295** |

Sumber : KPUD Kota Tasikmalaya

Melihat hasil perolehan suara dapat dianalisis bahwa tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada walikota Budi Budiman yang ditunjukkan dengan kemenangan Walikota Budi Budiman untuk kedua kalinya dengan perolehan suara 151,931 atau 40,06%.

Hal tersebut sependapat dengan salah satu staf di bagian sekretariat daerah Kota Tasikmalaya Ibu Hesti yang menyatakan bahwa, “… kalau pak Budi itu banyak inovasinya sehingga masyarakat merasa kalau kehadirannya di perhatikan, contohnya saja Universitas Siliwangi yang dulunya swasta dan tidak terlalu terpandang namun sekarang sudah menjadi Universitas Negeri dan diperhitungkan keberadaannya di seluruh masyarakat Indonesia, tentu ini menjadi bahan pertimbangan mahasiswa untuk memilih Bapak Budi Budiman sebagai Walikota Tasikmalaya…”.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara maupun melihat dokumen-dokumen yang ada, penulis dapat menganalisis bahwa kesuksesan dalam suatu partisipasi masyarakat dilihat dari kepercayaan masyarakat kepada calon pemimpinnya.

* + 1. Konsekuensi Partisipasi seorang dalam Politik

Partisipasi politik yang dipikirkan dan interpretatif dibandingkan dengan jenis yang kurang dipikirkan dan lebih tanpa disadari menimbulkan pertanyaan tentang apa konsekuensi partisipasi bagi peran seseorang dalam politik pada umumnya. Seperti jika partisipasi politik seseorang membantu meneruskan situasi, program, pemerintah atau keadaan yang berlaku, maka konsekuensinya sinambung namun jika partisipasi itu mengganggu kesinambungan kekuatan yang ada, merusak rutin dan ritual dan mengancam stabilitas maka partisipasi itu terputus. Sehingga diperlukan adanya upaya politik agar partisipasi politik dapat memberikan konsekuensi yang berkesinambungan.

Berdasarkan tinjauan penulis dari hasil observasi dan wawancara yang berkaitan dengan konsekuensi partisipasi ini ialah keberlangsungan pemilihan kepala daerah yang relatif lancar dan selalu meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan adanya situasi yang kondusif baik itu dari masyarakat maupun pemerintah, sehingga hal ini berpengaruh terhadap konsekuensi partisipasi itu sendiri yaitu adanya peningkat partisipasi politik masyarakat setiap tahunnya.

Beberapa analisis perspektif yang penulis kaitkan dengan teori James Rosenau didukung oleh beberapa hasil observasi, wawancara, ataupun dokumentasi, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya bahwa :

* 1. Gaya partisipasi dilihat dari bagaimana seorang pemimpin melakukan tahap-tahap persiapan hingga tahap evaluasi dalam mewujudkan visinya yang menjadi citra politik seseorang kepada publik dengan maksud meyakinkan pemilih untuk memilih sesuai hati nuraninya bukan dari paksaan atau intervensi manapun;
  2. Adanya Motif partisipasi karena adanya dorongan dari dalam diri masyarakat untuk berpartisipasi memberikan hak pilihnya semata untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera;
  3. Adanya Konsekuensi partisipasi yang berkesinambungan disebabkan adanya stabilitas dan keadaan yang kondusif.
     1. **Faktor Pendukung dan Penghambat Suksesnya Pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya 2017**

Faktor pendukung dan penghambat dalam setiap kegiatan pasti akan ada, begitu pula dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya 2017. Namun hal yang perlu diketahui ialah dengan adanya faktor pendukung maupun penghambat akan menyebabkan adanya evaluasi agar penyelenggara pilkada kedepannya lebih baik. Berikut merupakan faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya

1. Faktor Pendukung

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya memiliki beberapa faktor pendukung yang berkaitan dengan teori tiga pendekatan yang dikemukakan oleh Muhammad Asfar diantaranya ialah faktor sosiologis, faktor pilihan rasional, faktor psikologis dengan penjelasan sebagai berikut :

* + 1. Faktor sosiologis

Partisipasi politik mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat. Keberadaan teman sangat berpengaruh dalam diri seseorang, apa yang biasanya kita pakai, apa yang biasanya kita lakukan seringnya berdasarkan referensi dari teman-teman kita. Terutama juga dalam pemilihan Kepala Daerah. Adanya komunikasi dan masukan-masukan dari teman dapat mempengaruhi pola pikir pemilih dalam menentukan pilihannya.

Menurut analisis perspektif yang didukung oleh hasil observasi dan wawancara kemudian di kaitkan dengan teori tersebut bahwa tidak menutup kemungkinan terpilihnya kepala daerah diakibatkan adanya kekerabatan yang dekat atau bahwa calon kepala daerah tersebut masih satu keluarga. Bahkan ada yang memilih seorang calon kepala daerah karena hampir seluruh keluarganya sepakat untuk memilih calon kepala daerah yang sama. Hal ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya 2017 lalu.

* + 1. Faktor Pilihan Rasional

Faktor pilihan rasional ini merupakan faktor yang melihat dari kualitas, kapasitas, integritas dan akuntabilitas kandidat yang tampil dalam pilkada akan sangat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Selain itu, secara rasional masyarakat juga menginginkan calon yang memiliki program-program yang ditawarkan demi kesejahteraan rakyat dan bukan sekedar janji-janji belaka. Hal ini akan menentukan partisipasi politik secara rasional.

Berdasarkan analisis perspektif tersebut maka penulis berpendapat bahwa partisipasi masyarakat meningkat karena masyarakat ingin kesejahteraannya meningkat dengan memilih calon kepala daerah secara kritis bukan memilih karena tergiur akan janji-janji palsu.

Faktor pilihan rasional juga menjelaskan bahwa peran media sangat berpengaruh bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Program-program yang ditawarkan baik melalui media televisi ataupun koran dapat dengan mudah diakses oleh pemilih. Dengan adanya iklan-iklan partai yang terus menerus dapat mempengaruhi serta memberikan gambaran bagi pemilih siapakah calon yang layak mereka pilih.

Berdasarkan teori tersebut dapat dikaitkan dengan analisis perspektif penulis yang didukung oleh hasil wawancara maupun observasi, dan hal tersebut juga ditegaskan oleh salah satu Staff Kesbangpol Bapak Hanhan yang menyatakan bahwa, “…bagusnya pemerintah sekarang selain memfasilitasi jalannya penyelenggaraan pilkada, mereka pun *all out* dalam mensosialisasikan seperti di ingatkan di TV Lokal kalau H-7 akan ada pilkada atau ajakan di iklan ayo kita ke TPS…”. Dengan demikian peran media juga penting sebagai faktor pendukung partisipasi politik masyarakat Kota Tasikmalaya.

* + 1. Faktor Psikologis

Faktor ini mempertimbangkan ketokohan yaitu seseorang memilih tidak melihat partai atau kandidat, tetapi melihat tokoh atau pemimpin yang bernaung diatasnya. Seseorang memilih seorang tokoh karena kelebihan yang dimilikinya misalnya karismatik, berwibawa, bijaksana, sederhana, dan sebagainya.

Menurut teori tersebut apabila dikaitkan dengan analisis perspektif penulis yang diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu Ketua RT 05 di kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Bapak Ito yang menyatakan bahwa, “…mudah untuk dipilih asal memiliki figur yang baik apalagi kalau ditambah wajah yang bagus, insya allah ibu-ibu akan memilih yang ganteng atau yang berkarismatiklah…”. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat juga dapat didorong dengan mempertimbangkan figur seseorang dari segi fisik atau sifat.

Berdasarkan faktor pendorong yang dikaitkan dengan indikator pendekatan yang dikemukakan oleh Muhammad Asfar maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terkait dengan Faktor-faktor pendorong yang menyebabkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Tasikmalaya selalu meningkat setiap tahunnya, antara lain:

* 1. Terjadinya partisipasi politik masyarakat yang tinggi diakibatkan adanya hubungan kekerabatan, teman sepermainan, hubungan darah, bahkan pengaruh dari keluarga;
  2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat karena ada peran media sebagai media informasi kepada masyarakat baik itu media massa maupun media elektronik;
  3. Adanya partisipasi politik masyarakat tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat memilih bukan karena calon kepala daerah tersebut berasal dari partai apa, namun masyarakat memilih karena calon kepala daerah tersebut memiliki figur dan fisik yang baik menjadi kepala daerah;
  4. Dukungan dari pemerintah sebagai fasilitator dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan ikut mensosialisasikan pentingnya pilkada;
  5. Penganggaran yang sudah direncanakan secara matang sehingga mendorong penyelenggara secara cepat melakukan program kerja yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya 2017.

1. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat jalannya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya 2017 merupakan evaluasi agar terciptanya pilkada yang lebih baik lagi untuk kedepannya, dan mengetahui titik permasalahannya supaya menemukan jalan keluar bahkan sebagai pencegah agar tidak terjadi penyelenggaran pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya. Berikut merupakan Faktor penghambat menurut analisis perspektif penulis yang diperkuat oleh hasil observasi, wawancara maupun melihat dokumentasi.

1. Masyarakat cenderung bersikap subjektif

Dalam hal ini dilihat dari masyarakat yang memilih karena “ikut-ikutan” kerabat, sanak maupun keluarga, tidak melihat secara kritis apakah calon kepala daerah ini layak atau tidak. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang objektif terhadap memilih calon pemimpinnya.

1. Masih ada masyarakat yang mengedepankan Golongan Putih (Golput)

Analisis ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan salah satu mahasiswa Universitas Siliwangi bernama Rendy, ia menyatakan bahwa, “…meski kemarin pilkadanya terbilang sukses tapi saya rasa masih banyak mahasiswa yang masih mengedepankan golput karena beberapa faktor. Mungkin karena sudah tidak percaya terhadap janji-janji yang belum tentu direalisasikan…”. Dengan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa dibalik kesuksesan pilkada Kota Tasikmalaya tersebut ada beberapa yang menjadi oknum dengan mengedepankan Golput.

1. Kurangnya pendidikan politik bagi Masyarakat.

Pendidikan politik sangat penting untuk masyarakat apalagi Negara Indonesia ini merupakan Negara demokrasi. Syarat utama Negara demokrasi ialah dengan diadakannya pemilu. Tentunya pemilu dalam hal ini pilkada dibutuhkan masyarakat yang memilih karena hati nurani bukan yang berkaitan dengan “pulus” yang diberikan.

Analisis penulis diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua KPUD Bapak Kholis M., M.Pd yang menyatakan bahwa, “…seharusnya memilih calon pemimpin itu dengan bijak, melalui pendidikan politik bagi masyarakat itu penting biar mereka mengetahui mana pemimpin yang bisa mengelola daerahnya untuk 5 tahun kedepan. Bukan karena uang, tidak menutup kemungkinan serangan fajar itu masih ada. Pagi-pagi tiba-tiba dapat amplop tapi harus milih si calon A, kan itu tidak benar karena bukan dari hati…”.

Sasaran pendidikan politik bukan hanya kepada pemilih dan masyarakat tetapi juga kepada partai politik dan masyarakat umum karena distorsi demokrasi dalam pemilu dan praktek politik lainnya sering datang dari perilaku politisi seperti dalam kasus praktek politik uang. Praktek politik uang dalam pemilu berlangsung dalam model transaksional yang melibatkan tiga komponen, yaitu politisi, pengusaha (pemilik modal), dan pemilih.

Hal tersebut dipertegas dengan hasil wawancara dengan anggota partai PPP Bapak Asep yang menyatakan bahwa, “…sebenarnya mindset masyarakat terhadap pilkada ini jangan terbujuk dengan manipulasi yang ada. Mereka tidak memikirkan apa yang terjadi dalam 5 tahun kedepan, yang mereka pikirkan mereka dapat uang buat makan, perut mereka kenyang meskipun hanya untuk 1-2 hari, untuk seterusnya bagaimana? Makanya saya anggap perlu pendidikan politik bagi masyarakat…”. Sehingga dari beberapa hasil wawancara tersebut maka penulis dapat menganalisis bahwa kurangnya pendidikan politik bagi masyarakat akan menghambat partisipasi politik masyarakat secara sehat.

1. Sarana dan Prasarana kurang memadai bagi PPK dan PPS

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya masih jauh dari memadai seperti halnya fasilitasi ruang kantor PPK oleh Pemerintah dalam hal ini Kecamatan. Demikian halnya kantor PPS. Tidak semua PPS memiliki kantor dan sarana memadai sesuai kondisi dan ketersediaan sarana di kelurahan masing-masing. Selain itu, ruang kantor PPK/PPS yang bergabung dengan kantor pemerintahan kecamatan/kelurahan sehingga fasilitasnya pun digunakan bergantian dengan kegiatan pemerintahan misalnya ruangan kantor, aula , projector, komputer, printer,jaringan internet, dan lain-lain. Hal ini menjadi kendala yang dihadapi oleh para PPK maupun PPS.

1. Sumber perselisihan pendapat di forum rekapitulasi

Faktor- faktor yang biasanya menjadi sumber perselisihan pendapat di forum rekapitulasi ialah berkenaan dengan data pemilih, usulan untuk menghitung ulang tahapan penghitungan dibawahnya atas dasar keraguan, dan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh kompetitor politik.

Perselisihan bisa merubah suasana menjadi ketegangan ketika ditambah faktor emosi politik berupa kegembiraan berlebihan dari pihak yang telah meyakini menjadi pemenang berhadapan dengan perasaan kecewa mendalam bahkan kemarahan apda pihak yang diduga kalah.

* + 1. **Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Tasikmalaya**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap proses wawancara berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Tasikmalaya baik pemilih (Masyarakat) dan penyelenggara (KPUD) maupun pemerintah daerah Kota Tasikmalaya antara lain ialah:

1. Upaya yang dilakukan Pemerintah

Pemerintah harus optimal terkait persoalan pendanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya, memberikan fasilitas yang sesuai dengan peraturan perundangan. Pemerintah juga harus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa berpartisipasi dalam politik itu mempengaruhi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat kedepannya. Pemerintah juga harus menjunjung tinggi sikap netral tidak boleh mengintervensi masyarakat untuk memilih salah satu calon kepala daerah.

Membuat peraturan khusus tentang pendanaan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah baik kepada KPUD, PPK, PPS maupun KPPS. Pemerintah juga harus menunjukkan sikap keseriusan memberi motivasi kepada masyarakat agar masyarakat percaya bahwa pilkada mampu mengubah hidupnya menjadi lebih sejahtera.

1. Upaya yang dilakukan KPUD

Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik itu internal KPUD, PPK, PPS, dan KPPS. Terutama rekrutmen bagi pegawai di sekretariat PPK melibatkan anggota PPK untuk diberi kewenangan ikut menentukan personil kesekretariatan agar diantara sekretarian PPK dan PPK terjalin komunikasi dan koordinasi yang sejalan dalam menjalankan tugas PPK maupun sekretariat.

Adanya pengalokasian anggaran yang diperuntukan bagi sewa kantor agar kenyamanan dan kelancaran tugas serta pekerjaan dapat ditingkatkan. Adanya peraturan batasan usia minimal serta maksimal bagi anggota KPPS bisa lebih diperjelas. Perlu adanya evaluasi kinerja di tingkat KPPS oleh PPS/PPK agar mengetahui apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dipertahankan.

Adanya regulasi yang dibuat KPUD dalam mengeluarkan surat keterangan bagi masyarakat yang tidak memiliki e-KTP sehingga memudahkan pemutakhiran data dan penyelenggaraan pilkada berjalan efektif.

1. Upaya yang dilakukan partai politik

Partai politik memiliki fungsi sebagai komunikasi politik sehingga partai politik memiliki hak untuk mensosialisasikan kandidat kepala daerah hasil pencalonannya. Calon yang di usung tentu harus memiliki integritas, dedikasi, disiplin dan mampu menjalankan roda pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Dengan berkampanye partai politik memberikan pendidikan politik pada masyarakat agar masyarakat termotivasi untuk ikut serta dalam pemilihan. Prinsip jujur, terbuka dan dialogis merupakan paradigma dalam menetapkan kampanye sebagai forum pendidikan politik bagi pemilih.

Makna pentingnya kampanye selain menjadi forum pendidikan politik untuk mencerdaskan masyarakat tentang politik, kampanye juga merupakan instrument mempengaruhi dan meyakinkan pemilih melalui tawaran program agar pemilih memiliki bahan untuk menentukan pilihan kepada calon tertentu serta menjadi momentum praktek budaya demokrasi yang beradab dan konstitusional.

Namun partai politik harus memperbaiki kualitas dari kampanye itu sendiri karena tahapan kampanye tanpa pemahaman yang baik dari kontestan ataupun ma­sya­rakat hanya akan terlihat seperti pesta umbul-umbul, baliho, spanduk, poster, stiker dengan berbagai slogan dan janji-janji kampanye.

1. Upaya yang dilakukan Masyarakat

Upaya dari masyarakat adalah dengan meningkatkan pikiran rasional bahwa masyarakat membutuhkan pemimpin yang dapat membuat bangsa lebih baik bukan semata memilih karena figurnya yang bagus akan fisiknya, apalagi terbujuk oleh janji-janji yang belum tentu terealisasikan. Masyarakat hendaknya memperluas pengetahuannya tentang politik agar masyarakat ikut berpartisipasi dengan keinginan hati nurani.

Pemilihan berasaskan LUBERJUDIL yang salah satunya berasaskan bebas yang berarti masyarakat bebas memilih calon pemimpinnya tanpa bujukan ataupun intervensi dari siapapun. Masyarakat juga harus meningkatkan kepekaannya terhadap roda pemerintahan yang dijalankan pada masa lalu dan sekarang agar bisa mengevaluasi roda pemerintahan yang baik untuk masa depan demi mewujudkan kesejahteraan umum.